

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU
DARI PEMIDANAAN DALAM ASPEK HAK ASASI
MANUSIA (HAM)¹**

Oleh : Agus Sugianto Sirait²

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu *status approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *analytical or conceptual approach* (pendekatan analitik atau konseptual). Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berfungsi untuk pengambilan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modus Perdagangan dan pengedaran merupakan kejahatan narkotika. Upaya memperdagangkan, mengedarkan serta menjual narkotika dan obat-obat terlarang dalam bentuk Narkotika adalah barang terlarang untuk diperdagangkan. Metode ini dapat dilakukan di rumah pembeli ataupun di tempat-tempat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan metode penjualan sistem transfer, Pembeli akan menghubungi operator, dimana sang operator adalah orang yang menjualkan Narkotika dan Psikotropika yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah terjadi pemesanan dari pembeli kepada operator, pembeli akan mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh operator, selanjutnya operator akan menghubungi pemilik barang. Pemilik barang akan mengutus kurir untuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu, kemudian kurir akan mengirimkan alamat barang yang dia letakkan kepada penjual. Penjual meneruskan pesan kepada operator, operator meneruskan pesan kepada pembeli (konsumen akhir).

Kata kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Pidanaan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

melalui ancaman pidana denda, pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Undang - undang tersebut juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, namun dalam kenyataannya Tindak Pidana Narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak - anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Tindak Pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 telah mengatur Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi serta mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkotika adalah obat yang bekerja secara adiktif pada Susunan Saraf Pusat (SSP) dan mempunyai "efek utama" terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan digunakan untuk *analgesik, antitusif, antispasmodik, premedikasi dan anestesi*³.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado, NIM. 15202108037

³ Darda Syahrizal, *Undang - undang Narkotika dan Aplikasinya, (Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Alumni Yogyakarta, penerbit : Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013.hal. 1-2.

Peredaran Narkotika di Indonesia tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena pastinya akan semakin merusak moral bangsa, khususnya bagi generasi muda, dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor⁴ Narkotika yang dipertegas dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Penyalahgunaan narkotika dimulai dari coba - coba yaitu memakai Narkotika dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang – senang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional yaitu memakai Narkotika saat mengalami keadaan tertentu, seperti pada waktu menghadapi keadaan ketegangan, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Tingkatan terparah, apabila si Pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan Narkotika adalah tahapan penyalahgunaan, karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak mampu lagi menghentikan konsumsi Narkotika yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan fungsional atau *occupational* dengan timbulnya perilaku agresif dan dis – sosial (terganggunya hubungan sosial).

Pasal 1 Angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pengertian Ketergantungan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 14 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus – menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan

psikis yang khas. Sedangkan pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 Angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Modus Pelaku Kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Bagaimana Sistem Penanganan dan Pemidanaan terhadap Pelaku (Pegedar) Narkotika ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Modus Kejahatan Tindak Pidana Narkotika terkait dengan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap Pelaku (Pegedar) Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu *status approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *analytical or conceptual approach* (pendekatan analitik atau konseptual).

Mengacu pada pertanyaan penelitian pada perumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Kegiatan deskripsi, sistematisasi dan interpretasi hukum positif sangat bertumpu pada konsep - konsep hukum yang relevan. Konsep - konsep hukum itu perlu dijelaskan supaya dapat memandu secara berdaya guna dan berhasil guna kegiatan deskripsi, sistematisasi dan interpretasi tersebut. Karena itu, pendekatan konseptual juga sangat penting dalam setiap penelitian hukum termasuk penelitian ini.

2. Jenis Data

Data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap pelbagai

⁴Darda Syahrizal, *op. cit*, hal. 117, .

macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁵

- a) Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authoritative records*), berupa UUD 1945 Perubahan Kedua; Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang - undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2007 tentang BNN (Badan Nasional Narkotika) serta berbagai peraturan pemerintah yang terkait.
- b) Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel - artikel berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika dan sindikat perdagangan narkotika baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- c) Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berfungsi untuk pengambilan data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah inventarisasi bahan-bahan hukum penelitian baik primer, sekunder maupun tertier yang relevan, proses selanjutnya mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bahan-bahan hukum tersebut dengan masalah hukum penelitian. Deskripsi

atau pemaparan merupakan kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut dengan sendirinya mengandung kegiatan interpretasi. Sistematisasi kajian juga dilakukan berpedoman pada Sistem pemberantasan peredaran Narkotika ditambah dengan putusan putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana Narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika

Di Indonesia walaupun upaya pemberantasan terus digalakkan, namun terus terjadi berbagai praktik perdagangan narkotika. Trend perkembangan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang semakin hari semakin marak dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Makin meningkatnya penyalahgunaan obat- obat (terlarang) oleh generasi muda dan kalangan remaja khususnya semakin mencemaskan, mengingat intensitas penyalahgunaan narkotika dan obat - obat terlarang lainnya semakin berkembang, juga makin meluas sehingga dapat membahayakan. Kita sangat mengharapkan operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan obat yang akan dilancarkan, baik oleh inisiatif berbagai kalangan masyarakat maupun oleh kepolisian yang dewasa ini akan mencapai hasil optimal, paling tidak dapat membatasi meluasnya penyalahgunaan. Berbagai upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Sebut saja upaya pembaharuan undang-undang tentang Narkotika dari UU Nomor 22 tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 tahun 2009. Undang-undang terbaru itu diyakini dapat memberikan efek jera yang diiringi harapan semakin berkurangnya jumlah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia. Pelaksanaan upaya pencegahan juga telah dilakukan baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkat pusat sampai dengan Kabupaten melalui upaya-upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta langkah-langkah penegakan hukum yang

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13, lihat pula: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141, Bambang Sunggono, *Metodelngi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 93.

dilakukan oleh pihak Kepolisian dibantu instansi-instansi terkait lainnya.

Berbagai pabrik-pabrik yang memproduksi Narkotika berhasil di ungkap oleh petugas Peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang ini telah menjadi sebuah bisnis besar yang menghasilkan keuntungan besar bagi para pelaku kejahatan tersebut. Namun dibalik hal itu, ancaman yang diberikan dari penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ini sungguh teramat berbahaya. Masalah ini bukanlah permasalahan yang harus di atasi oleh pemerintah dan aparatnya, melainkan menjadi sebuah permasalahan yang harus di atasi oleh keseluruhan masyarakat beserta elemen-elemen pendukungnya. Melihat trend perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya saat ini, adalah suatu hal yang mustahil di berantas dan ditanggulangi apabila kita hanya mengandalkan peran pemerintah dan instansi terkait termasuk Kepolisian semata.

Mengenai trend perkembangan kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ini, kami mencoba melakukan uraian mengenai trend peningkatan kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya selama ini di Indonesia. Perkembangan modus operandi kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia dan upaya pencegahan serta pemberantasan melalui penegakan hukum di Indonesia serta pembaharuan dalam UU Narkotika. Trend Peningkatan Kejahatan Narkotika di Indonesia memang cukup memprihatinkan. Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan Narkotika, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Selama tahun 2009 saja, tercatat beberapa rumah produksi Narkotika dengan omset penjualan hingga milyaran rupiah berhasil dibekuk petugas Kepolisian serta Penangkapan dan pengrebekan yang terjadi pada pabrik Cimanggis Depok pada Febuari 2009 dan pabrik Daan Mogot pada Mei 2009. Trend peningkatan kejahatan Narkotika bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang

dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Dari data statistika yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran shabu (methamphetamine) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut digambarkan dari bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009 (sebanyak 10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Demikian pula dengan jumlah penyitaan shabu oleh Ditjen Bea dan Cukai tahun 2009 juga menunjukkan adanya peningkatan. Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh lima) orang. Jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkotika jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem.

Data mengenai trend perkembangan kasus Narkotika diatas menunjukkan kepada kita mengenai peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang nyaris tidak pernah menunjukkan adanya penurunan untuk semua jenis Narkotika. Bahkan sejak medio 2003-2009, kenaikan jumlah kasus Narkotika berdasarkan penggolongan Narkotika naik sekitar 30,52%. Peningkatan ini tentu saja menunjukkan adanya trend perkembangan penyalahgunaan yang semakin menjadi-jadi di Indonesia. Terus berkembangnya berbagai modus kejahatan penyalahgunaan narkotika dipicu oleh berkembangnya jumlah sindikat perdagangan narkotika. Peningkatan kasus kejahatan Narkotika ini tentu saja diiringi dengan angka peningkatan barang bukti yang disita pihak kepolisian.

2. Penanganan dan Mekanisme Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Sejalan dengan asas hukum *lex specialis de rogaat lex generalis*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi, sepanjang yang sudah diatur dalam Undang- undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Penyelesaian perkara-perkara narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang - undang No. 22 Tahun 1997 tersebut, yakni dalam pasal 64 yang isi lengkapnya adalah :

Pasal 64

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Sedangkan mekanisme dari penyelesaian suatu perkara narkotika harus diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
- 2 Sebagai pengedar
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda.
- 3 Sebagai produsen
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda.
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi

pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Penanganan tindak pidana narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika banyak mengalami perubahaman perubahan yang paling menonjol adalah terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) dibanding dengan UU sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 1997.

Bahwa di dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dalam Pasal 64 UU No 35 Tahun 2009 ayat;

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN;
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden;

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 :

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara RI;

Pasal 68, ayat:

- (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Sesuai dengan Pasal 71:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kemudian tata cara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun prekursor narkotika tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku, namun apabila ditentukan lain maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut yang diberlakukan sesuai dengan pasal 73 yang berbunyi:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Tugas dan kewenangan BNN diatur dalam pasal 70 dan 75 UU No. 35 Tahun 2009. Adapun kewenangan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik BNN didasarkan pada Pasal 76 ayat (1) bahwa penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam sejak penangkapan diterima penyidik, sedangkan ayat (2) berbunyi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam.

Kemudian, didalam UU tersebut diatur mengenai beberapa penyidik terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:

1. Badan Narkotika Nasional;
2. Penyidik Kepolisian Negara RI;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Adapun khususnya penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 82 :

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU tentang hukum acara pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan

- prekursor narkotika;
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika berwenang:
- a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - f. Memeriksa surat dan atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - h. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 84 yaitu:

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara RI memberitahukan secara tertulis dimulainya penyelidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Apabila di atas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah tiga institusi yaitu penyidik kepolisian negara RI, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu namun dalam kewenangannya terjadi dualisme tata cara maupun kewenangan dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa penyidik kepolisian negara RI dan penyidik BNN

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Sedangkan bagi penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan berdasarkan pada undang-undang tentang hukum acara pidana sebagaimana Pasal 85 :

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara RI sesuai dengan UU tentang hukum acara pidana.

Mengenai alat bukti, bahwa alat bukti di dalam penanganan tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika sama dengan alat bukti yang diperlukan di dalam perkara korupsi maupun perkara tindak pidana terorisme. Bahwa alat bukti di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 86 berbunyi:

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana;
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
 - b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sesuatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan atau gambar;
 2. Peta, rancangan, photo atau sejenisnya;
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, dan sandi.

Penyidik Kepolisian RI atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukannya penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada:

Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM).

Sedangkan apabila Pegawai negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara RI setempat dalam waktu 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada: Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Modus kepemilikan narkotika sebagai kejahatan. Kepemilikan disini terkait dengan penyalahgunaan narkotika, karena narkotika digunakan secara benar dalam dunia kesehatan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Modus kepemilikan narkotika terkait juga dengan penanaman budidaya serta kepemilikan lain seperti menyimpan obat terlarang.

Modus Perdagangan dan pengedaran merupakan kejahatan narkotika. Upaya memperdagangkan, mengedarkan serta menjual narkotika dan obat- obat terlarang dalam bentuk Narkotika adalah barang terlarang untuk diperdagangkan. Metode ini dapat dilakukan di rumah pembeli ataupun di tempat-tempat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan metode penjualan sistem transfer, Pembeli akan menghubungi operator, dimana sang operator adalah orang yang menjualkan Narkotika dan Psikotropika yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah terjadi pemesanan dari pembeli kepada operator, pembeli akan mentransfer uang

ke rekening yang telah ditentukan oleh operator, selanjutnya operator akan menghubungi pemilik barang. Pemilik barang akan mengutus kurir untuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu, kemudian kurir akan mengirimkan alamat barang yang dia letakkan kepada penjual. Penjual meneruskan pesan kepada operator, operator meneruskan pesan kepada pembeli (konsumen akhir).

- b. Beberapa macam metode penangkalan yang dipakai untuk membentuk cara bertindak penyelidikan yang memungkinkan untuk melakukan pengungkapan penjualan narkoba, metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

Contra Face to face transaction. Metode face to face transaction dengan mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli serta penyerahan barang transaksi dan uang pembayaran yang juga secara langsung (dalam hal ini Narkoba) bisa diungkap dengan cara teknik penyelidikan yang konvensional. Cara bertindak konvensional yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

- 1) Observasi (Pengamatan) adalah teknik penyelidikan dengan melakukan pengamatan secara terselubung terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indra untuk mendapatkan gambaran tentang hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
- 2) *Surveillance* (Pembuntutan) merupakan teknik penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan penuh terhadap orang, benda, ataupun kendaraan yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana.
- 3) Undercover (Penyamaran) adalah Penyusupan ke dalam situasi sasaran untuk mendapatkan keterangan tentang tindak pidana yang telah terjadi termasuk metode penyamaran/ pembelian terselubung (Undercover Buy).
- 4) Interview (Wawancara) adalah suatu cara untuk memperoleh bahan

keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan melalui pembicaraan/ atau tanya jawab.

Contra Transfer Transaction, pada prinsipnya adalah penangkalan terhadap metode penjualan narkoba dengan sistem transfer. ini sama dengan teknik penyelidikan penjualan sistem *face to face*, namun karena dalam penjualan sistem transfer ini terjadi hubungan yang terputus antara pihak-pihak yang terlibat maka diperlukan metode Scientific Crime Investigation yang mengedepankan analisa Information Technology (IT). Pemetaan peran individu melalui nomor handphone yang didapat. Di Indonesia saat ini nomor sim card harus di registrasi, dan pada data registrasi tersebut kita dapat mengetahui alamat pemilik nomor tersebut, namun kelemahan dari cara ini adalah seringnya para pengguna handphone yang memasukkan data diri secara palsu (tidak asli)..

2. SARAN

- a. Supaya pengetahuan dan ketrampilan aparat Penegak hukum ditingkatkan secara terus menerus sehingga fungsi pencegahan dapat diterapkan semaksimal mungkin. Serta perlu pemberdayaan masyarakat dalam hal pemahaman tentang bahaya narkoba dan menunjang tugas aparat Penegak hukum dalam hal pemberantasan, penanggulangan dan penanganan tindak pidana narkoba..
- b. Supaya sistem penanganan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dilakukan secara professional oleh aparat Penegak hukum dan memberdayakan masyarakat secara luas dalam menjalankan fungsi penerangan dan pemahaman bahaya narkoba serta fungsi informasi tentang adanya indikasi kejahatan narkoba. Sistem Penerapan pidana mati dilakukan dengan sesegera untuk menghindari pidana berganda (double punish) bagi terpidana jika hak-hak terpidana telah dilaksanakan, dan menghindari penerapan pidana

diskriminatif dengan memperbaiki kinerja sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Darda Syahrizal, *Undang – undang Narkotika dan Aplikasinya, (Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Alumni Yogyakarta, penerbit : Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013..
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13, lihat pula: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141, Bambang Sunggono, *Metodelngi Penelitian Hukum,,* Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Simorangkir, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas- asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.. 1983.